



WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 646/IV/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM  
TAHUN 2024

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat pemerintah daerah perlu membentuk Tim Pengelolaan Risiko dengan Keputusan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2023;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Mataram;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah;
  9. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023;
  10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram.

- Memperhatikan:
1. Peraturan Walikota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
  2. Peraturan Walikota Mataram Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelola Risiko Kota Mataram Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab Pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - b. Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
    1. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
    2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
    3. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
    4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
  - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
    1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
    2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
    3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
    4. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
    5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
    6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
  - d. Komite Pengelolaan Risiko:
    1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
      - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
      - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;

- c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;
  - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
- a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
  - c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Walikota cq Sekretaris Daerah.
3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
  - c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, memiliki tugas sebagai berikut:
- 1. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
  - 2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
  - 3. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
  - 4. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Walikota cq Sekretaris Daerah.
- f. Unit Penjaminan Kualitas Manajemen Risiko, memiliki tugas sebagai berikut:
- 1. Mengarahkan untuk suksesnya pelaksanaan Penjaminan Kualitas Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2024;
  - 2. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas kelancaran pelaksanaan Penjaminan Kualitas Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2024; dan
  - 3. Mengikuti rapat-rapat koordinasi, bimbingan dan pelatihan aplikasi tingkat pusat dan daerah secara intens dan atau mendelegasikannya.

4. mengikuti rapat-rapat koordinasi, bimbingan dan pelatihan aplikasi tingkat pusat dan daerah secara intens;
5. memberikan pendampingan kepada Tim Penilai Mandiri dalam rangka Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
6. menverifikasi dokumen yang diperlukan dalam Penjaminan Kualitas maupun Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2024;
7. memberikan saran, masukan kepada Tim Penilai Mandiri tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
8. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pembina; dan
9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Mataram.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Mataram, pada kegiatan Pendampingan dan Asistensi, kode rekening 6.01.03.2.02.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 21 Mei 2024

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM  
 NOMOR :  
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2024

SUSUNAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM  
 TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
A	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO	
	1. Walikota Mataram	Penanggung Jawab
	2. Wakil Walikota Mataram	Penanggung Jawab
B	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA	
	Sekretaris Daerah	Koordinator
C	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH	
	1. Walikota	Ketua
	2. Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
	3. Inspektur	Koordinator
	4. Kepala Bappeda	Anggota
	5. Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
	6. Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
	7. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
	8. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
	9. Kepala Dinas Sosial	Anggota
	10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
	11. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
	12. Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
	13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
	14. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
	15. Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
	16. Kepala Dinas Perdagangan	Anggota
	17. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
	18. Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
	19. Kepala Dinas Tenaga Kerja	Anggota
	20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
	21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
	22. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
	23. Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
	24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
	25. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
	26. Kepala Dinas Pertanian	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
	27. Kepala Dinas Perikanan	Anggota
	28. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
	29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
	30. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
	31. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
	32. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
	33. Sekretaris DPRD	Anggota
	34. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram	Anggota
	<b>UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2</b>	
	1. Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Direktur RSUD Kota Mataram)	Ketua
	2. Sekretaris OPD/Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan RSUD Kota Mataram/Kepala Bagian Umum	Koordinator
	3. Seluruh Kepala Bagian/Bidang/ Irban/ Koordinator Jabatan Fungsional Ahli Madya	Anggota
	<b>UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3</b>	
	1. Seluruh Camat/ Irban/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Koordinator Jabatan Fungsional Ahli Madya	Ketua
	2. Sekcam/Kepala Sub Bagian/Sub Bidang /Seksi/Pejabat Fungsional yang menangani perencanaan	Koordinator
	3. Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/ Fungsional Ahli Muda	Anggota
	<b>UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 4</b>	
	1. Seluruh Kepala UPTD/Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Fungsional Ahli Muda	Ketua
	2. Kepala Tata Usaha UPTD/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan	Koordinator
	3. Unsur Pegawai/Staf	Anggota
D.	<b>KOMITE PENGELOLA RISIKO</b>	
	1. Walikota Mataram	Ketua
	2. Kepala Bappeda	Koordinator
	3. Inspektur	Anggota
	4. Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
	5. Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
	6. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
	7. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
	8. Kepala Dinas Sosial	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
10.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
14.	Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
15.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota
16.	Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
17.	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
18.	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Anggota
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
21.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
22.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
23.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
24.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
25.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
26.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
27.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
28.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
29.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
30.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
31.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
32.	Sekretaris DPRD	Anggota
33.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram	Anggota
<b>E.</b>	<b>UNIT KEPATUHAN</b>	
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unit Kepatuhan
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Unit Kepatuhan
3.	Asisten Administrasi Umum	Unit Kepatuhan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
F.	UNIT PENJAMINAN KUALITAS MANAJEMEN RISIKO	
	Unsur Perwakilan BPKP Provinsi NTB	Unit PK
G.	PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN	
	Inspektur	Penanggung Jawab Pengawasan
H.	UNIT ASISTENSI PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO	
	1. Irban I Inspektorat Kota Mataram	Wakil Penanggung Jawab Pengawasan
	2. Dalnis (Pengawasan Mandatori)	Ketua
	3. Dalnis (Pengawasan Reguler)	Wakil Ketua
	4. Sekretaris Inspektorat Kota Mataram	Sekretaris
	5. 11 (sebelas) orang Unsur APIP pada Inspektorat Kota Mataram	Anggota

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAMMAD ROLISKANA